



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/56/K/411.013/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,


- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan dikarenakan telah berakhirnya masa jabatan keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Nganjuk periode 2021-2024 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/178/K/411.013/2021 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN NGANJUK
- KESATU : Membentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Nganjuk, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dewan Pengupahan Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka:
 1. pengusulan Upah Minimum Kabupaten; dan
 2. penyiapan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan.
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
- KETIGA : Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA masa jabatannya selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KELIMA : Pasa saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/178/K/411.013/2021 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Nganjuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 31 Januari 2025

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/56/K/411.013/2025
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN NGANJUK


NO.	KEDUDUKAN TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Pengarah	Bupati Nganjuk
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3	Ketua, merangkap anggota	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk
4	Wakil Ketua, merangkap anggota	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia
5	Sekretaris, merangkap anggota	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk
6	Anggota	1. Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk; 2. Bidang Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk; 3. Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk; 4. Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk; 5. Serikat Pekerja Unit Kerja-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Langgeng Jaya Makmur; 6. Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia; 7. Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Buruh Sejahtera Kabupaten Nganjuk; dan 8. 3 (tiga) orang Dewan Pimpinan Kabupaten APINDO Nganjuk (Asosiasi Pengusaha Indonesia).

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001